



GOVERNUR BALI

PERATURAN GOVERNUR BALI

NOMOR 123 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk menghargai pengabdian dan jasa-jasanya kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali yang telah melaksanakan tugasnya dan menunjukkan kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, atas pengabdian, kejujuran, kecakapan dan disiplin, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Kerja Perangkat Daerah.
6. Eselon adalah tingkat jabatan struktural.
7. Batas usia pensiun adalah batas usia pensiun PNS sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Satyalancana Karya Satya adalah Tanda Kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara.
9. Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun adalah Pegawai Negeri yang telah diberhentikan dengan hak pensiun karena batas usia dan meninggal.
10. Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali kepada PNS Pemerintah Provinsi Bali atas jasa-jasa, pengabdian, kesetiaan, kejujuran, kecakapan dan disiplin dalam melaksanakan tugas.

BAB II
BENTUK TANDA PENGHARGAAN

Pasal 2

Bentuk Tanda penghargaan berupa:

- a. uang; dan
- b. piagam berbingkai figura.

Pasal 3

Tanda penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada:

- a. PNS yang dianugerahkan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya;
- b. PNS yang menduduki eselon I dan Eselon II yang diberhentikan dari jabatannya dan diberikan masa bebas tugas;
- c. PNS yang diberhentikan dengan hak pensiun dalam batas usia atau meninggal; dan
- d. PNS golongan I yang masih aktif melaksanakan tugas.

Pasal 4

(1) Penghargaan yang diberikan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. masa kerja 10 (sepuluh) tahun sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. masa kerja 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah); dan
- c. masa kerja 30 (tiga puluh) tahun sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Penghargaan yang diberikan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. eselon I sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- b. eselon II sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- c. eselon III sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- d. eselon IV sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah); dan
- e. PNS yang tidak menduduki Jabatan Struktural :
 - 1) golongan IV sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 2) golongan III sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - 3) golongan II sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah); dan
 - 4) golongan I sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

(3) Penghargaan yang diberikan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada:

- a. PNS yang menduduki eselon I dan eselon II yang diberhentikan dari jabatannya dan diberikan masa bebas tugas; dan
- b. PNS yang diberhentikan dengan hak pensiun dalam batas usia atau meninggal.

BAB III

PERSYARATAN PENERIMA TANDA PENGHARGAAN

Pasal 6

Untuk memperoleh Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan persyaratan:

- a. umum; dan
- b. khusus.

Pasal 7

Syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :

- a. bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pengabdian, kejujuran, dan disiplin;
- b. PNS Pemerintah Daerah;
- c. Berkelakuan baik; dan
- d. Setia terhadap Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bagi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a, terdiri dari:

- a. telah dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya dari Presiden Republik Indonesia; dan
- b. telah melaksanakan tugas sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah pada saat dianugerahkan Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya.

Pasal 9

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, bagi PNS sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b, huruf c dan Pasal 5 terdiri dari:

- a. DP3 2 (dua) tahun terakhir paling sedikit bernilai baik;
- b. Telah melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali serendah-rendahnya 10 (sepuluh tahun) secara terus-menerus;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Pasal 10

Syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari:

- a. DP3 2 (tahun) tahun terakhir bernilai baik;

- b. Telah melaksanakan tugas di Lingkungan Pemerintah Daerah serendah-rendahnya 10 (sepuluh tahun) secara terus-menerus;
- c. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

BAB IV

PERSYARATAN PENGAJUAN USUL PERMOHONAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 11

- (1) Usul permohonan untuk memperoleh Tanda Penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja;
 - b. foto copy Keputusan Pengangkatan sebagai Calon PNS;
 - c. foto copy Satyalancana Karya Satya dari Presiden; dan
 - d. foto copy keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir.
- (2) Usul permohonan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua); dan
- (3) Usul permohonan dapat diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 12

- (1) Usul permohonan untuk memperoleh tanda penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 huruf a dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. rekomendasi dari Gubernur untuk eselon I dan Sekretaris Daerah untuk eselon II;
 - b. foto copy keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS; dan
 - c. foto copy keputusan pemberhentian dari jabatan dan pemberian masa bebas tugas.
- (2) Usul permohonan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 2 (dua).
- (3) Permohonan dapat diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 13

- (1) Usul permohonan untuk memperoleh tanda penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 5 huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. bagi PNS yang menduduki eselon I dan eselon II melengkapi:
 - 1) rekomendasi dari Gubernur untuk eselon I dan Sekretaris Daerah untuk eselon II;
 - 2) foto copy keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
 - 3) foto copy keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - 4) foto copy keputusan pensiun.
 - b. bagi PNS yang menduduki eselon III dan eselon IV melengkapi:
 - 1) rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja;
 - 2) foto copy keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
 - 3) foto copy keputusan pengangkatan dalam jabatan; dan
 - 4) foto copy keputusan pensiun.
 - c. bagi PNS yang tidak menduduki jabatan struktural melengkapi:
 - 1) rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja;
 - 2) foto copy keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS; dan
 - 3) foto copy keputusan pensiun.
 - d. bagi PNS yang meninggal melengkapi:
 - 1) rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja;
 - 2) foto copy keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS;
 - 3) foto copy keputusan janda/duda; dan
 - 4) foto copy keputusan pengangkatan dalam jabatan bagi yang menduduki jabatan struktural.
- (2) Usul permohonan untuk memperoleh penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 1 (satu); dan
- (3) Permohonan dapat diproses setelah persyaratan disampaikan secara lengkap dan benar.

Pasal 14

Usul permohonan untuk memperoleh tanda penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:

- a. rekomendasi dari pimpinan instansi/unit kerja;

- b. foto copy keputusan pengangkatan sebagai Calon PNS; dan
- c. foto copy keputusan pengangkatan dalam pangkat terakhir.

Pasal 15

- (1) Bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 huruf a, tidak dapat kembali mengusulkan permohonan untuk memperoleh Tanda Penghargaan bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dan Pasal 5 huruf b.
- (2) Bagi PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 5 huruf a, usulan permohonan untuk mendapatkan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diajukan setelah Keputusan pemberhentian dari jabatan struktural dan masa bebas tugas yang bersangkutan ditetapkan.

Pasal 16

- (1) Usul permohonan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Usul permohonan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui usulan instansi/unit kerja.

BAB V

PEMBERIAN TANDA PENGHARGAAN

Pasal 17

Gubernur membentuk Tim yang bertugas memberikan penilaian dan pertimbangan terhadap pemberian Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 18

Penerima Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Bali Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 33); dan
- b. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 59), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 23 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I MADE JENDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2011 NOMOR 123